

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, melahirkan keturunan, memelihara anak-anak supaya menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami istri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.²

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beragam cara atau adat prosesi perkawinan. Semua bentuk prosesi perkawinan selama tidak mengandung unsur

kemusrikan, takhayul, dan bentuk penyesatan lainnya atau berdampak adanya kemubaziran seharusnya disikapi positif.

² Fahmi kamal, "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu* Vol.V No.2 (September, 2019), hal. 35

Masyarakat Jawa adalah salah satu etnis yang sangat bangga dengan budayanya meskipun kadang-kadang mereka tidak begitu paham dengan kebudayaannya sendiri. Budaya Jawa penuh dengan simbol sehingga dikatakan budaya Jawa adalah budaya simbolis. Sebagai contoh adalah pada prosesi perkawinan Jawa. Dalam pengertian ini simbol-simbol sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Jawa, suatu kehidupan yang mengungkapkan perilaku dan perasaan manusiannya melalui berbagai upacara adat.³

Dalam hukum perkawinan adat bukan hanya soal mengenai orang-orang yang bersangkutan sebagai suami istri, melainkan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adatpun ikut dalam kepentingan perkawinan tersebut. Dalam hukum adat, perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan bersifat kebatinan dan keagamaan, tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan serta meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya, saat melakukan perkawinan, terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku yang ada, salah satunya adalah tradisi seserahan yang merupakan adat atau kebiasaan yang digunakan oleh setiap suku di Indonesia, sebagian besar suku di Indonesia

³ Usfatun Zannah, "Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus Kembar Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi Riau)", (*Jurnal Wacana tahun 2014*), hal. 2

melakukan seserahan sebelum melaksanakan acara perkawinan, salah satu suku yang menggunakan seserahan adalah suku Jawa.⁴

Perkawinan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya, mulai dari praperkawinan, prosesi perkawinan, sampai pasca perkawinan digelar, mereka mengadakan perilaku tertentu menurut kebiasaan setempat. Upacara perkawinan dianggap penting bagi masyarakat Jawa karena makna utama dari upacara perkawinan adalah pembentukan somah baru (keluarga baru dan kehidupan baru) yang mandiri. Selain makna tersebut, perkawinan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan.

Dalam masyarakat Jawa, perkawinan adat rasanya sulit dilepaskan dari memori komunitas masyarakat. Kalangan mayoritas muslim pada masyarakat Jawa umumnya masih memegang erat tradisi-tradisi pendahulu atau leluhurnya. Apabila tradisi leluhurnya dianggap memberikan manfaat dan memberikan nilai positif bagi masyarakat, tradisi itu masih dipertahankan. Begitupula masyarakat akan enggan jika tradisi dianggap membawa dampak buruk baginya.⁵

Khususnya di Desa Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes memiliki tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dari dulu hingga sekarang. Tentunya sangat menarik ketika sebuah adat namun sebenarnya

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, "Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi", (*Jakarta: Prenada media Group, 2013*), h. 64

⁵ Muhammad Muflikhuddin dkk., "Ritual Srah-Srahan dalam Adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol. 2 No. 01* (Juni, 2019), hal. 23

hal tersebut tidak terdapat sama sekali dalam sumber pokok hukum islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Adat merupakan suatu kebiasaan yang mengikat dan berdasarkan pada kebiasaan masyarakat terdahulu yang jika tidak dilakukan akan menghasilkan suatu problem tertentu dalam hubungan masyarakat. Di Desa Jubang Kecamatan Bulakamba terdapat tradisi pemberian barang-barang maupun harta dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan tujuan membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum akad dan resepsi perkawinan dilaksanakan.

Di samping mas kawin yang harus diberikan oleh calon suami, pihak calon suami juga harus membawakan perabot rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap (kompor, dandang, panci, cerek, penggorengan, piring satu lusin, mangkuk satu lusin, sendok dan garpu satu lusin, gelas satu lusin, dan lain-lain), kursi dan meja ruang tamu, kursi dan meja ruang makan, dua almari (untuk ruang tamu dan kamar tidur), ranjang plus kasurnya, meja rias kamar tidur, mesin cuci, kipas angin, dan lemari es, ditambah dengan berbagai makanan atau jajanan pasar. Bertolak dari paparan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai perkawinan adat di salah satu desa di Kabupaten Brebes khususnya di masyarakat Desa Jubang Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

Dari tradisi yang berlaku bagi masyarakat Desa Jubang muncullah beberapa permasalahan dalam masyarakat, karena dalam suatu tradisi yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu tradisi seserahan perkawinan seakan-akan menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seseorang yang akan menikah atau calon suami.

Padahal jika dilihat dari kacamata hukum islam baik al-Qur'an ataupun al-Hadist atau dilihat dari metode-metode penggalian hukum lainnya seperti metode *masalahah*, tidak terdapat aturan yang demikian. Padahal tradisi seserahan ini merupakan tradisi yang dapat dikatakan cukup menguras biaya dari pihak laki-laki. Maka dalam hal ini perlu diketahui berkaitan dengan bagaimana islam dengan metode penggalian hukum *masalahah* memandang tradisi ini sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat.

Bagi calon-calon pelaku adat seserahan (yang belum menikah), khususnya bagi yang tidak mampu atau yang berkeberatan, tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan keluarganya. Maka tidak mengherankan jika banyak anak muda yang masih membujang atau jika pun mereka tetap menikah dengan kekurangannya, mereka akan berhutang dan atau menjual barang dan tanah seadanya.

Dari deskripsi di atas, peneliti merasa tertarik dan perlu untuk membahas penelitian yang diberi judul “**Adat Seserahan Calon Suami dalam Perkawinan Perspektif *Maslahah* (Studi Fenomenologi di Desa Jubang Kec. Bulakamba Kab. Brebes)**”. Dengan mengadakan penelitian lapangan, yakni pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi, mengenai asal-muasal praktik seserahan, prosesi Seserahan dan bagaimana *Maslahah* menyikapi fenomena dalam perkawinan adat tersebut. Terlebih praktik semacam ini dirasa memberatkan seorang laki-laki yang ingin membina rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya budaya seserahan dalam perkawinan di Desa Jubang?
2. Bagaimana prosesi penyerahan barang-barang seserahan yang terjadi dalam perkawinan di Desa Jubang?
3. Bagaimana kemaslahatan dan kemudharatan dalam tradisi seserahan di Desa Jubang perspektif *maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan latar belakang adat seserahan dalam perkawinan di Desa jubang.
2. Menyoroti prosesi dan perkembangan adat seserahan dalam perkawinan di Desa Jubang.
3. Meninjau adat seserahan di Desa Jubang dalam Kacamata penggalian hukum menurut *maslahah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan karya tulisan ini dapat menjadi sumbangan pemikiran baru bagi warga masyarakat umum dan warga desa Jubang khususnya dalam

2. mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan akademik bidang hukum keluarga islam dalam adat perkawinan.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkepentingan atau tokoh-tokoh masyarakat dalam menyikapi masalah adat seserahan yang masih terjadi sampai sekarang.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada sebuah variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. Oleh karena itu untuk mempermudah, memperjelas dan membatasi pengetahuan terhadap penelitian ini, penulis akan menerangkan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitanya dengan problem yang dibahas, dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Adat seserahan

Adat merupakan aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia dan sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakatnya. Adat istiadat merupakan aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.⁶ Namun pada

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “*KBBI VI DARING*”, (Oktober 2023)

permasalahan ini penulis lebih mengerucutkan adat dalam masalah perkawinan saja.

Seserahan merupakan suatu rangkaian acara penyerahan sebuah barang-barang sebagai hadiah atau pemberian yang berbentuk perlengkapan pakaian, bahan makanan, makanan tradisional, property rumah bahkan kendaraan seperti sepeda motor atau mobil atau berupa uang dari calon pengantin dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dalam rangka menyambut dan mempersiapkan calon pasangan tersebut menuju sebuah mahligai perkawinan.⁷

2. Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan. Sedangkan Pengertian perkawinan secara luas adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara

⁷ Sunarto, “Adat Seserahan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (t.p., tahun 2022), hal. 56

pria dan wanita, mengadakan tolong menolong, memberi batas hak bagi pemilikny serta pemenuhan kewajiban bagi masing- masing.⁸

3. Masalah

Maslahah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum *maslahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak kerusakan. Dengan demikian *maslahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil dasar tetapi tidak ada pembatalanya, artinya adalah jika ada suatu kejadian yang tidak ada ketentuan dalam syariat dan tidak ada illat yang mengeluarkanya dari syara', yakni ketentuan yang berdasarkan pengambilan manfaat atau penolakan terhadap keburukan, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah*. Dengan adanya definisi operasional tersebut maka akan dijelaskan pada tulisan ini bahwa kedudukan adat seserahan yang berlaku didesa Jubang ini bisa dikategorikan sebagai *maslahah hajjiyah* yaitu suatu kemanfatan yang ada dalam kehidupan manusia namun tidak sampai pada tingkatan daruriyyah. Atau bisa disebut dengan kebutuhan sekunder manusia.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 7

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan terkait Adat seserahan sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang adat atau tradisi seserahan dalam perkawinan ada beberapa pembahasan yang masih berhubungan dengan pembahasan ini, antara lain yaitu:

1. Dalam skripsi Ma'ruf Hanafi, yang berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Seserahan Manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021, dimana skripsi ini membahas adat atau tradisi Seserahanpengantin di Kabupaten Ngawi yang masih terjadi sampai sekarang yaitu bisa disimpulkan bahwa dalam tinjauan masalah tradisi Seserahan manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ini dengan melihat manfaatnya bagi masyarakat maka memenuhi syarat diterima masalah sebagai sumber hukum Tradisi Seserahan manten ini tergolong dalam masalah hajiyyah karena tidak langsung berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya daruri. Dalam pengelompokannya termasuk dalam jenis masalah mursalah karena merupakan bentuk dari perbuatan muamalah manusia.⁹ Yang membedakan penelitian ini dengan peneliti, yakni

⁹ Ma'ruf Hanafi, "Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi SeserahanManten di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi", (*Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*). tahun 2021

peneliti lebih memfokuskan pandangan pembahasan terhadap sang calon suami yang ingin menikah yang terbebani oleh biaya prosesi Sesorahan dimana sang suami seringkali terbengkalai menikah karena kondisi finansialnya yang dirasa belum mumpuni.

2. Penelitian oleh Retno Windyarti, dengan Judul “Makna Simbolik Serah-Serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau” Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti menarik kesimpulan bahwasanya Makna simbolik Serah-serahan ditinjau dari objek fisik dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau bermakna bahwa segala simbol berupa barang barang yang diberikan atau diserahkan dalam Serah-serahan merupakan bentuk pertanggung jawaban pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Selain bentuk tanggungjawab, pelaksanaan Serah-serahan dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau bermakna keseriusan calon pengantin laki-laki untuk membina rumah tangga dengan calon pengantin perempuan. Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi Serah-serahan dapat dijelaskan sebagai Nilai Sosial, nilai sosial dapat digambarkan dalam pemberian sejumlah uang dari pihak calon pengantin pria kepada pihak calon

pengantin wanita sebagai bentuk pertanggung jawaban, keseriusan dan gotong royong untuk meringkankan beban biaya keluarga calon pengantin wanita.¹⁰

3. Skripsi oleh Ahya Ahmad Sodik, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Sesorahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon)” IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini yaitu Prosesi adat perkawinan di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon mempunyai dua tahapan pertama pra perkawinan yang terdiri dari neunden omongan (melamar), ngondang (mengundang). Kedua pasca perkawinan, Pertama menjemput mempelai pria, seserahan. Kedua terdiri dari akad nikah, sungkeman, sawer, nincak endog (menginjak telur), muka lawang (membuka pintu), huap lingkung (suap-suapan), melepas sepasang merpati, nganjang (memperkenalkan istri). Dalam Prosesi Sesorahan di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon yaitu dengan menyerahkan calon mempelai pria kepada kedua orang tua calon mempelai perempuan, serta menyerahkan sebagian harta kekayaan calon mempelai pria kepada calon mempelai pria secara simbolis yang mempunyai makna “pengikat” atau suatu tanda keseriusan dan tanggung jawab yang sangat besar bagi mempelai pria untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan.¹¹

¹⁰ Retno Windyarti, “Makna Simbolik Serah-Serahan Dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau”, (*jurnal online mahasiswa, t.t.*)

¹¹ Ahya Ahmad Sodik, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Sesorahan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon)” *Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021*

4. Skripsi oleh F. Firman dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Eksistensi Mahar Dan Uang Panai Pada Tradisi Adat Bugis Makassar” IAIN Palopo tahun 2022. Bisa disimpulkan dari penelitian ini yaitu apapun bentuk tradisi dalam suatu perkawinan dapat dilaksanakan selama tidak memberatkan masyarakat malangsungkan perkawinan khususnya tradisi perkawinan bugis Makassar, Pelaksanaan perkawinan dalam tradisi bugis makassar tentang mahar dan uang panai harus menampakkan kemaslahatan bagi bagi mereka yang melaksanakan perkawinan, tidak melupakan kemaslahatan dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri.¹²
5. Skripsi oleh Ali Firdaus, dengan judul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Dan Relevansinya Terhadap Masalah Mursalah” Studi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat, tinjauan Hukum Islam dan relevansinya terhadap masalah mursalah mengenai tradisi Membuang Ayam di Jembatan dalam perkawinan masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Berdasarkan data hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa tradisi membuang ayam di jembatan dalam perkawinan merupakan salah satu tradisi turun-temurun dalam masyarakat Kendalserut. Pandangan masyarakat menganggap bahwa Tradisi membuang ayam di jembatan dalam perkawinan

¹² F. Firman dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Eksistensi Mahar Dan Uang Panai Pada Tradisi Adat Bugis Makassar”, *Skripsi IAIN Palopo tahun 2022*

juga bukan suatu keharusan, tradisi ini hanya sebagai budaya atau ciri khas masyarakat desa Kendalserut yang turun–temurun dari leluhur terdahulu, dilaksanakannya tradisi ini adalah untuk mencerminkan rasa hormat dan menghargai budaya Desa Kendalserut.¹³

Dari beberapa penelitian di atas jika dibandingkan dengan penelitian ini memiliki perbedaan baik dari segi permasalahan, pembahasan, sudut pandang maupun teori yang digunakan dalam penelitian. Selain hal-hal tersebut lokasi penelitian yang berbeda juga mempengaruhi hasil penelitian. Karena setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda termasuk dalam praktik seserahan ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penyusunan proposal yang ujungnya menjadi skripsi ini terarah dengan baik, maka sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab pembahasan yaitu :

BAB I : pendahuluan yang terdiri dari; a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu dan g) sistematika penulisan.

¹³ Ali Firdaus, dengan judul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Dan Relevansinya Terhadap Masalah Mursalah” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*), tahun 2018

BAB II : kajian pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan, antara lain; a) prosesi perkawinan dalam islam, b) prosesi perkawinan dalam adat, c) masalah dan teorinya.

BAB III : metodologi penelitian yang terdiri dari; a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) keabsahan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data dan h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV : paparan hasil penelitian dan pembahasan. Meliputi antara lain; a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian dan c) pembahasan.

BAB V : yaitu penutup, memuat kesimpulan dan saran.

